

negara, golongan dzimmi yang dijamin yang hidup dalam kekuasaan negara Islam mempunyai kewajiban untuk membayar jizyah kepada pemerintah Islam. Golongan dzimmi yang dewasa ini dapat dimasukkan golongan minoritas (non muslim) yang hidup sebagai warga negara Islam, ternyata tidak hanya mendapat hak perlindungan dan jaminan keamanan, tetapi mendapatkan semua hak-hak asasi mereka, sebagaimana jaminan hak-hak asasi yang dimiliki oleh golongan mayoritas (warga negara muslim). Hanya satu-satunya hak-hak asasi yang tidak dapat diperoleh bagi golongan minoritas (non muslim) adalah hak untuk melindungi jabatan tertinggi dalam lembaga-lembaga tinggi negara seperti Khalifah (Kepala Negara), Ketua Mahkamah Agung, Ketua Majelis Syura dan Kepala Baitul Mal.

Karena jaminan yang diterima oleh golongan dzimmi (golongan minoritas) ini sama dengan jaminan yang diterima oleh golongan mayoritas (warga negara muslim), wajar dan adillah apabila kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh golongan minoritas ini sama dengan golongan mayoritas. Apabila golongan mayoritas (warga negara muslim) berkewajiban untuk membayarkan zakat dari berbagai macam harta kekayaan yang dimilikinya, maka golongan minoritas (non muslim) juga berkewajiban untuk membayarkan jizyah dari berbagai

nan keselamatan. Pada jizyah ini tidak ada kadar ketentuan, baik mengenai kadar wajib, subyeknya, kapan diwajibkannya. Kesemuanya itu tergantung pada kesepakatan yang dicapai berkenaan dengan masalah tersebut antara orang muslim dengan orang kafir yang mengadakan perjanjian. Kecuali jika dikatakan bahwa penerimaan jizyah ini wajib bagi kaum muslim, maka disini harus ditetapkan kadar tertentu, yang bila diberikan oleh orang-orang kafir karena kesadaran dirinya, maka kaum muslim harus menerimanya. Jadi disini ditentukan batas terendahnya saja, sedang batas tertingginya tidak ditentukan.

c. Jizyah 'usyriyyah (jizyah seper sepuluh). Jumhur ulama telah sependapat bahwa bagi penduduk dzimmi tidak ada sama sekali kewajiban jizyah seper sepuluh dan tidak pula zakat atas harta benda mereka, kecuali berdasarkan pendapat (Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ats Tsauri) bahwa mereka melipatkan zakat dua kali atas orang-orang Nasrani Bani Thaqlib. Yakni bahwa mereka mewajibkan pemberian sedekah dua kali lipat pada setiap harta dimana kaum muslimin diwajibkan mengeluarkannya.

di mata-mata atau menyebut Allah atau Rasul-Nya atau agama-Nya dengan buruk. Karena semuanya yang disebutkan di atas membahayakan kaum muslimin dan nama baik, harta, akhlak, jiwa dan agama mereka.

Sebagaimana dikatakan kepada Ibnu Umar r.a.:

ان راحيا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
لو سمعته لقتلته : انما تعبطه الايمان على هذا .

Artinya: "Sesungguhnya seorang rahib mencari Nabi Saw, maka ia (Ibnu Umar) berkata: kalau-lah aku mendengarnya, niscaya aku bunuh dia, sesungguhnya kita tidak akan memberi perlindungan kepada orang ini". (Sayyid Sabiq, 1987:132).

Jika perjanjian dilanggar (dibatalkan), maka hukumnya seperti hukum orang-orang tawanan. Dan jika masuk Islam, maka membunuhnya haram, karena Islamnya (keIslaman) menghapus yang sebelumnya.